Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

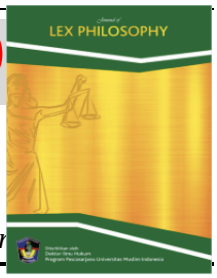

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Abdul Rauf[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: abdul.rauf@umi.ac.id

Submitted: 3 Pebruari 2024; Revised: 3 Maret 2024; Accepted: 10 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pinrang, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban. 2). Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui elektronik adalah struktur hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Penipuan; Media Elektronik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police. This type of research is empirical juridical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pinrang Resort Police, then carried out quantitative analysis. The author's research results found that: 1). Law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police is not running optimally. This is because the rights given to victims have not been fulfilled. 2). What factors influence law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of electronic fraud is the legal structure.

Keywords: *Law enforcement; Fraud; Electronic Media*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam peristiwa ataupun perbuatan hukum masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera (Koloay, 2016). Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi perangkat hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus (*lex spesialis*). Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuhan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (DJanggih, *et, al,* 2017).

Latar belakang atas adanya UU ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial (Amir, 2021). Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan kita mencari dan mengakses informasi dalam dan melalui jaringan sistem komputer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar menukar informasi dengan cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan waktu (Jie, *et, al,* 2023).

Menurut M. Arsyad Sanusi, materi muatan (substansi) dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang telah dibentuk di Indonesia adalah materi-materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, khususnya pasal 28F amandemen keempat yang berbunyi sebagai berikut; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Rivanie, 2016). Dengan demikian dapat dipahami bahwa materi muatan atau subtansi dalam UU ITE adalah turunan dari ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 28F amandemen keempat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE, mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan komunikasi dan kegiatan memperoleh informasi, yang meliputi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Jahriyah, *et, al,* 2021).

Pada jaringan komputer (internet), masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber space*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam dunia maya (*cyber space*) ataupun kepemilikan pribadi dan kejahatan penipuan (Angkupi, 2017). Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik melalui perangkat komputer, jaringan internet, serta perangkat telekomunikasi lainnya. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai

delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rahmanto, 2019).

Dalam pengetahuan hukum saat ini kejahatan online (*cybercrime*), dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuhan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang yang paling sering digunakan ketika terjadi kejahatan online (*cybercrime*) adalah aturan hukum positif seperti KUHP dan KUHAP, untuk mengelaborasi kejahatan online (*cybercrime*) dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi (Tan, 2022). Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana (Sari, 2021).

Tindak pidana penipuan online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), walaupun dalam undang-undang tersebut tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam pasal 378 KUHP (Rajab, 2018). Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan online, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari kegiatan mengirim email palsu (*spamming*) itu sendiri (Hikmatulloh & Nurmiati, 2020).

Dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online diperlukan komponen-komponen pendukung, salah satu komponen tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri sebagai sumber daya manusianya. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum tentunya memilki peran yang cukup tinggi dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan online (Manalu, Sahari & Nadirah, (2023). Berdasarkan hal tersebut maka Kepolisian sebagai komponen dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online memiliki peranan penting terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh UU ITE yaitu dalam pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa; Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Djanggih & Ahmad, 2017), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hal ini memberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Penanganan kasus kejahatan online (*cybercrime*) di wilayah hukum Polda Sulsel diserahkan pada satuan kerja Ditreskrimsus Polda Sulsel Unit *Cyber Crime*, dimana salah satu tugas pokok fungsinya adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan online

(*cybercrime*).

Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International di dua puluh enam negara, tercatat sebanyak 26% (dua puluh enam persen) konsumen Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara online, hal ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah korban penipuan secara online terbesar di dunia disusul oleh negara Vietnam dengan jumlah korban penipuan secara online sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan India sebesar 24% (dua puluh empat persen).

Kasus dalam penelitian ini yaitu dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan modus operandi para pelaku melakukan penjualan dengan memposting satu unit mobil Honda Brio di sosial media (Facebook). Sehingga dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) serta korban pun melaporkan di Kepolisian Resort Pinrang dengan laporan polisi Nomor : LP / B / 310 / IX / 2021 / SPKT / Res Pinrang / Polda Sulsel, tanggal 06 September 2021.

Motif dan tujuan para pelaku dari peristiwa hukum diatas yaitu menawarkan satu unit mobil Honda Brio dengan menggunakan sosial media (Facebook) sebagai transaksi jual beli yang dimana mobil tersebut bukan milik salah satu pelaku. Atas hal tersebut penyidik Satuan Reserse Dan Kriminal Kepolisian Resor Pinrang (Satreskrim Polres Pinrang) menerpakan sanksi pidana terhadap para pelaku tersebut yaitu: pasal 45A ayat (1) Jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana atau pasal 56 KUHPidana, yang dimana penyidik Satreskrim Polres Pinrang menilai tindakan para pelaku dalam menjalankan tindak pidana penipuannya menggunakan sara media sosial sebagai alat kejahatan mereka.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Pinrang tepatnya di Kepolisian Resor Pinrang yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana penipuan melalui elektronik cukup tinggi di tahap Kepolisian Resor Pinrang

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Elektronik Di Kepolisian Resor Pinrang

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yaitu kebijakan mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaanya, hukum pidana dioperasikan atau diterapkan oleh aparat dalam penanganan tindak pidana penipuan dalam penegak hukum dikalangan masyakarat dalam arti agar di taati oleh warga masyarakat dan penindakkan terhadap pelanggarnya. Diantara aparat pengak hukum tersebut, pihak Kepolisian yang langsung berhadapan dengan kehidupan masyarakat, sekaligus mengawasi dan menindak kejahatan dan tindak pidana penipuan agar tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai pendapat Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pinrang kejahatan tindak pidana melalui elektronik yang dialami oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di lapangan: Mengenai data tindak pidana penipuan melalui elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pinrang.

Tabel 1 Data tindak pidana penipuan melalui elektronik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pinrang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara	Presentase (%)
1	2021	48	26,52
2	2022	60	33,15
3	2023	73	40,33
Jumlah		181 Perkara	100%

Sumber Data: *Unit Pelayanan Tindak Pidana Penipuan Melalui Elektronik Polres Pinrang Tahun 2021- 2023.*

Upaya penegakan tindak pidana melalui elektronik dalam pencegahan, dilakukan dengan cara preventif dan represif, Adapun tindakan preventif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.
   Upaya ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat Pinrang, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli online yangdapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja.
b. Melakukan pemasangan Spanduk
   Hati-hati terhadap Penipuan melalui elektronik dipasangkan di berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Pinrang, baik di berbagai istansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang dengan cara melakukan pemasangan.

Spanduk hati-hati terhadap penipuan melalui elektronik agar dengan mudah dan merupakan cara cepat untuk meberikan himbauan kepada masyarakat terkait

maraknya terjadi penipuan selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dilakukan antaranya baik istansi, bank dan di berbagai wilayah di Pinrang. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara menekan atau menahan pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik, sebagai berikut:

a. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Kanit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Pinrang oleh Kanit Tipiter Bapak IPDA Abdul Khafid Alfar, SH., MH. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan gunamemeriksa terhadap laporan korban apakah dapat di lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik Kepolisian Resor Pinrang.
b. Melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik. Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan online yang telah dikoordinasi terlebih dahulu denganpihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik Kepolisian Resor Pinrang hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.
c. Mengoptimalkan daya kerja antara pihak pinyidik Kepolisian Resor Pinrang dengan pihak Institusi yang berkaitan, seperti Bank. Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pinrang untuk dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak perbankan, dalam membantu proses pembuktian yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ijin pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang konkrit dari pelaku.
d. Daya Kerja dengan Institusi Kominfo: Pengupayaan ini juga dilakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang dalam rangka untuk mengoptimalkan pada proses penyidikan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik, yang dimana pada kesempatan ini untuk memperlancar pada saat proses pembuktian. Upaya inu dilakukan agar kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis online, sehingga pihak penyidik dapat dengan mudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus tersebut.
e. Daya Kerja dengan Ahli Pidana,: Terhadap upaya ini Kepolisian Resor Pinrang melakukan pengupayaan yang berkaitan dengan tindak pidana setalah dilakukan wawancara terhadap penyidik apakah kasus tersebut bisa atau tidaknya di dilakukan tindakan lanjutan, hal ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang

guna membantu pada saat proses penyidikan. Maka dari itu untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, sudah tentu keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakanapabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang di berikan oleh pihak yang berwenang.

f. Daya Kerja dengan Ahli Bahasa : upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang dalam rangka hambatan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika terjadi kasus tindak pidana penipuan online yang menggunakan bahasa-bahasa Asing atau bahasa lainya selain bahasa Indonesia, disinilah pengupayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pinrang dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
g. Melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan online: Upaya yang dilakukan oleh Humas Kepolisian Resor Pinrang dalam melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya penipuan jual-beli online yang di lakukan menggunakan media internet sebagai penyebarluasan informasi dan mengharapkan masyarakat agar bisa menyebarluaskan juga terkait informasi Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) Penipuan elektronik.

Namun pelaku kejahatan melalui elektronik disebut sebagau penjahat dunia maya adalah orang yang menguasai penggunaan Internet dan aplikasinya, atau profesional di industrinya, kejahatan teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan *white colour crime*. (Djanggih & Qamar, 2017). Karena kejahatan ini sering melintasi perbatasan nasional dan internasional, kejahatan dunia maya memiliki dua standar kriminal yang berbeda kejahatan *white colour crime* dan kejahatan transnasional. Kejahatan dunia maya memiliki berbagai karakteristik, menurut literatur dan praktik tertentu yaitu :

a. Tindakan ilegal atau tindakan tidak etis di dalam ruang lingkup siber (cyber space). Dimana tidak jelasnya negara bagian mana yang memiliki yurisdiksi aturan.
b. Tindakan dilakukan dengan menggunakan perangkat apapun yang tersambung ke jaringan internet.
c. Tindakan itu menyebabkan korban mengalami kerugian inmateril dan materil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dari pada dengan kejahatan konvensional.
d. Pelakunya merupakan orang yang menguasai media internet beserta aplikasinya.
e. Tindakan tersebut cukup banyak dilakukan secara transnasional atau lintas batas negara

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan penipuan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya,

mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

a. Memberikan ceramah rohani dengan mendatangkan penceramah
b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
c. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
d. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.:
   1) Agar berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara penyidik dari Kepolisian dengan Penuntut Umum pada saat proses penyidikan sehingga berkas perkara dapat dinyatakan lengkap (P.21) dan segera dapat di sidangkan;
   2) Untuk pengungkapan kasus penipuan menunjuk Ahli dan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam pengungkapan kasus-kasus penipuan.
   3) Pihak Kepolisian dalam memanggil saksi memberikan pengertian kepada saksi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 KUHAP saksi yang telah dipanggil secara sah maka saksi harus datang, karena keterangan saksi dalam persidangan sangat diperlukan dalam proses pembuktian perkara.

Dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang yang telah ditunjuk memeriksa dengan teliti berkas perkara, barang bukti dan tersangka yang diterima dari Satreskrim bagai penyidik sehingga pada saat persidangan di pengadilan unsur-unsur pasal yang dikenakan maupun prosedur penanganan perkara sudah sesuai dengan KUHAP sehingga dapat mematahkan semua pembelaan penasehat hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai efektivitas Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektivistas	4	26,66
2.	Kurang	6	40,00
3.	Efektivitas Tidak Efektivitas	5	33,34
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Ada beberapa cara atau bentuk penipuan seperti, penipuan dengan uang palsu, penipuan ini biasanya berkedok mistis dengan mencari mangsa dengan iming-iming membuat kaya seketika dengan hanya menyerahkan sejumlah uang. Selanjutnya penipuan melalui kupon undia, biasanya penipuan melalui kupon undian ini tergolong lihai karena memanfaatkan undian-undian yang disebarluaskan melalui media elektronik maupun media cetak, seperti televisi, radio, koran dan media-

media lainnya. Hadiah yang ditawarkan dalam kupon tersebut sangatlah menggiurkan seperti sepeda motor, sejumlah uang, mobil dan lain-lain. Namun akhir-akhir ini penipuan yang sering terjadi adalah penipuan secara elektronik.

Sedangkan permasalahan dalam penegakan hukum penipuan secara elektronik permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau para aparat penegak hukumnya.

A. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya factor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawan nya terjadi penipuan online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan melalui elektronik tersebut adalah faktor masyarakat nya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh para pelaku penipuan melalui elektronik tersebut, pelaku semakin meraja lela dengan trik-trik yang mereka pakai.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Pinrang dalam sepekan ini yaitu Tindak pidana penipuan melalui elektronik. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan laporan dari Senre Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Pinrang kiranya ada sekitar 7 sampai 11 kasus yang di laporkan dalam seminggu, yang artinya dalam situasi maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyaman dan keamanan pada masyarat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu pedang bermata dua terhadap timbulnya suatu kejahatan yang melawan hukum. Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperdalam data penulis sendiri telah melalukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Resor Pinrang yang berkompeten untuk membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online dan bagaimana upaya penegakan serta pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Pinrang. Menurut penulis bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui elektronik yaitu:

a. Faktor Masyarakatnya

Sendiri Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringakali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri. Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasil nya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus mebelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi di lakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi, Kejadian seperti ini biasa terjadi khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pinrang. Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti memiliki barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan mahal, dan lain-lain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umunya apalagi jika sudah berbicara terkait jual-beli online. Bagi pelaku tindak pidana media online merupakan sumber dana secara cepat untuk di manfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalgunaan internet.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh masyarakat yang memengeruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	46,68
2.	Kurang Berpengaruh	4	26,66
3.	Tidak Berpengaruh	4	26,66
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

b. Faktor budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan melalui elektronik. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Masyarakat juga selalu memiliki sensasi tinggi tahu yang berlebihan, yang membantu para penipuan online tindak pidana dengan kondisi dan situasi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban. Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahuan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet. Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadiankejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutut kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh budaya yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	40,00
2.	Kurang Berpengaruh	5	33,34
3.	Tidak Berpengaruh	4	26,66
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan

peranan semestinya. Polres Pinrang memiliki sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Negara seperti alat-alat cyber yang mendukung proses penyelidikan penipuan melalui elektronik. Sedangkan untuk SDM atau sumber daya manusia memiliki lulusan sarjana IT 3 orang dan 11 Sarjana Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh sarana dan fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh sarana dan fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	46,66
2.	Kurang	5	33,34
3.	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	3	20,00
Jumlah		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

d. Faktor Lingkungan

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khusus nya pada kejahatan penipuan melaluimedia sosial. Tercatat pada laporan yang di terima Polres Pinrang, kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pinrang tersebut, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pemembelian handphone, belanja baju, sepatu, kendaraan bermotor, dana lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet. Pihak Polres Pinrang telah berusaha dan mengoptimalkan semampu dan sebisa mereka untuk memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar, namu karena masyarakatnya yang gigih mengingin hidup yang praktis tidak ingin capek sehingga menjadi

korban-korban penipuan. Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mangayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masrarakat.

Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dan bahkan Kepala Cyber Ditreskrimsus angkat bicara dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun mahluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainya saling berinterkasi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai mahluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Pihak Polres Pinrang menambahkankan bahwa pada sebagian masyararakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkanmengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh lingkungan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh lingkungan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	5	33,34
2.	Kurang Berpengaruh	4	26,66
3.	Tidak Berpengaruh	6	40,00
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Dari hasil wawancara kepada penyidik Kepolisian Resor Pinrang dalam kasus tindak pidana penipuan. solusi untuk penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektronik; Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya Preventif dan Represif. ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum *law enforcement* dengan menjatuhkan hukuman.

Penanganan perkara tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektonik diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penipuan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan

pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan penipuan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan penipuan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan penipuan.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.Yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya. Penanggulangan kejahatan empiris terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif
   Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.
b. Preventif
   Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin penipuan tapi kesempatan itu dihilangkan dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, misalnya dengan patroli rutin maupun penempatan petugas keamanan di ATM. Sejak dahulu kala kejahatan yang termasuk dalam lingkup *Whte Collar Crime*, memiliki karakteristik khusus, dan pencegahan maupun penanggulangannyapun membutuhkan cara-cara khusus, seperti penelitian yang tergolong lama oleh Politik kriminal yang menyangkut WCC mempunyai karakteristik khusus. Untuk memahami karakteristik yang bersifat khusus ini perlu dikaji secara mendalam hakekat WCC, maka karakteristik WCC dan dapat dilihat sebagai politik kriminal untuk antisipasi yuridis dan non yuridis terhadap penanggulangan kejahatan ini.
c. Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum *law enforcemen*t dengan menjatuhkan hukuman, Kesemuanya Dilakukan Dengan Transparan.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan solusi-solusi untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan kasus penipuan Kabupaten Pinrang, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pencegahan oleh pihak Kepolisian Resor Pinrang adalah dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan kepada masyarakat, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak dengan mudah percaya dan lebih hati-hati dalam melakukan transakasi jual-beli online dan pengoptimalan antara penyidik dengan pihak institusi yang berkaitan, baik Bank, Kominfo, ahli pidana, serta ahli bahasa.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, yaitu : budaya hukum, masyarakat, fasilitas dan sarana dan lingkungan. Pada keempat faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibanya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kepolisian Resor Pinrang yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerja terkhusus masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus-kasus khusus tentang cyber crime seperti yang di alami saat ini

2. Diharapkan pihak Kepolisian Resor Pinrang perlu melakukan pelatihan-pelatihan teknis dalam penanganan tindak pidana melalui elektronik dan kiranya dapat lebih ditingkatkan sarana dan prasarana, dan anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyidikan serta ditambahnya personil penyidik di setiap satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. N. A. (2021). Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Tadulako Master Law Journal*, *5*(3), 314-331.

Angkupi, P. (2017). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, *2*(1), 1-8.

Djanggih, H., Thalib, H., Baharudin, H., & Qamar, N. Urgency Legal Aspects of Growth Information Technology In Indonesian. In *Proceeding 12th ADRI 2017 International Multidisciplinary Conference and Call for Paper, Bogor, March 30–April 01, 2017* (p. 84).

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Hikmatulloh, R., & Nurmiati, E. (2020). Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek). *Kosmik Hukum*, *20*(2), 123-129.

Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *1*(2), 65-87.

Jie, B., Eric, E., Mervyn, D., Anggrianto, V., Kelvin, K., & Gabriella, C. (2023). Pemanfaatan Dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bidang Sosial. *Journal of Information System and Technology (JOINT)*, *4*(2), 392-397.

Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay. *Jurnal Hukum Unsrat*, *22*(5), 16-27.

Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(2), 249-258.

Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(1), 31.

Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(4), 463-471.

Rivanie, S. S. (2016). Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Di Kota Makassar: Studi Putusan No. 69/Pid. B/2012/Pn. MKS. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *1*(1), 86-103.

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *11*(1), 53-70.

Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *17*(1), 14-29.